



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA






2020



I. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-02-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

- k. Dosen/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Mitra pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat** meliputi masyarakat secara umum, kelompok masyarakat tertentu, industri baik industri besar, maupun kecil dan menengah, lembaga atau institusi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya.
- g. **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Isi materi Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari analisis situasi dan permasalahan mitra, solusi permasalahan mitra, dan metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Isi materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) minimal 50% dari usulan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud yang mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal salah satu berikut :
 - i. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - ii. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - iii. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - iv. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Luaran yang menunjukkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat dapat ditunjukkan minimal salah satu sebagai berikut :
 - i. Isi solusi permasalahan memiliki referensi yang berasal dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - ii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan Kemenristek BRIN $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap;
 - iii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan non Kemenristek BRIN $\geq 5\%$ dari jumlah terhadap dosen tetap;
 - iv. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan institusi luar negeri $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap.
- d. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat yang dibutuhkan dan diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna dengan memenuhi minimal salah satu sebagai berikut:

- i. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi oleh pemerintah ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana ;
- ii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana;
- iii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi masyarakat ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana;

6. Strategi Pencapaian Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Topik Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mengadakan sosialisasi program-program hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai DRPM Kemenristekdikti pihak eksternal lainnya, dan internal UP dan Program Studi.
- c. Mencari mitra kerjasama baru dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal maupun internal UP dan Program Studi.
- e. Mengadakan pelatihan penulisan hasil karya ilmiah dan asistensi publikasi karya ilmiah hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada jurnal ilmiah.
- f. Pelatihan *drafting* pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual melalui Sentra KI UniversitasPancasila.

7. Indikator Capaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu Renstra PkM UP $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata $\geq 75\%$ dari total dosen selama 3 tahun terakhir.

- c. Tercapainya jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan Kemenristek BRIN $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap;
- d. Tercapainya jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan non Kemenristek BRIN $\geq 5\%$ dari jumlah terhadap dosen tetap;
- e. Tercapainya jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan institusi luar negeri $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap.
- f. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan/diadopsi oleh masyarakat dapat berupa :
 - i. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi oleh pemerintah ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana ;
 - ii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana;
 - iii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi masyarakat ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana;
 - i. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) 2017-2021.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila Tahun 2017-2021.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

